



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PERHUBUNGAN

Jalan KH. M. Mansyur Nomor 91 Kode Pos 78813 /Faks (0534) 31217
E - Mail dishub@ketapangkab.go.id Website: www.ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 11-1 /DISHUB-A./2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PPID PEMBANTU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi yang baik maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasi, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Aceh tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 7. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang.
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** Membentuk Tim Sekretariat Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang tahun 2024 dengan nama-nama sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari koordinator dan anggota pembantu PPID
- KETIGA** Susunan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pembantu Dinas Perhubungan Aceh tahun 2024 beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEEMPAT** Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang tahun 2024 mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian dan/atau pelayanan informasi di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang yang meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan
3. Informasi yang tersedia setiap saat.

KELIMA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, Maret 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KETAPANG



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Ketapang;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Ketapang;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERHUBUNGAN
 KABUPATEN KETAPANG
 NOMOR 121 /DISHUB-A/2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA PPIB PEMBANTU DINAS
 PERHUBUNGAN KABUPATEN
 KETAPANG TAHUN 2024.

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA PPIB PEMBANTU DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP/REG.	JABATAN	DITUGASKAN SEBAGAI
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang		Pengarah
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang		Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		Wakil Ketua
I. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI			
1.	Ozen Badame Bisukmamora Sihombing, ST NIP. 198201012012121002	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Anggota
II. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
1.	Lidwina Erwi, SP.,M.Hut NIP. 197805192009032004	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
2.	Elpiani SE.,ME NIP. 197909252007012024	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
3.	Evi Noviani, S. Ak NIP. 198011172014072003	Penyusunan Program, Anggaran dan Pelaporan	Anggota
III. BIDANG FASILITAS SENGKETA INFORMASI			
1.	Yudi Sufianto, S. Sos., M. Si NIP. 197404241993021001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
2.	Aris Mardhani, S. Pd NIP. 198605162015031002	Pengelola Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Anggota
3.	Desi Susanti, A. Md NIP. 198307272011012003	Pengolah Data Kebijakan Klasifikasi Barang	Anggota

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN KETAPANG